

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat belum sepenuhnya mengarah pada pemenuhan kebutuhan regulasi tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasar pertimbangan huruf a dan b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.
- (3) Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup memperoleh kemampuan atau ilmu.
- (4) Sistem Pembelajaran Mandiri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya di sebut Sistem Pembelajaran Mandiri adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai potensi masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (*diambil dari draft Permendes tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Mandiri Desa*)
- (5) Penyuluhan adalah proses, cara, perbuatan memberi petunjuk, penjelasan dalam waktu tertentu.
- (6) Pelatihan Masyarakat yang selanjutnya disebut pelatihan adalah sarana pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri di Desa dan Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, Permukiman Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

- (7) Pendampingan adalah asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan Desa.
- (8) Pembinaan paska pelatihan adalah tindak lanjut yang dilakukan di lapangan oleh lembaga pelatihan pada saat penerapan hasil pelatihan, dengan tujuan mengoptimalkan penerapan hasil pelatihan dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan oleh alumni pelatihan.
- (9) Pemeliharaan purna pelatihan adalah program/ kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan dalam rangka keberlanjutan penerapan hasil pelatihan, yang dilakukan melalui proses internalisasi perilaku produktif dan pengembangan, sehingga terwujud budaya produktif dan inovatif.
- (10) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi, yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.
- (11) SDGs Desa adalah pelokalan SDGs ke tingkat desa yang meliputi 18 pernyataan tujuan pembangunan desa berkelanjutan.
- (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- (13) Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
- (14) Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
- (15) Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
- (16) Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam pelaksanaan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pelatihan masyarakat.
- (17) Kelompok masyarakat/komunitas masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya.
- (18) Kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- (19) Lembaga pelatihan pemerintah adalah instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- (20) Lembaga Pelatihan Nonpemerintah adalah lembaga pelatihan yang dikelola oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau kelompok-kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan masyarakat.
- (21) Standardisasi Pelatihan adalah kriteria minimal tentang sistem pelatihan masyarakat yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelatihan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelatihan masyarakat yang bermutu.
- (22) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program terhadap lembaga pelatihan masyarakat pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelatihan masyarakat dan uji kompetensi.
- (23) Sertifikasi adalah suatu proses pemberian pengakuan dan penghargaan kompetensi kepada peserta uji kompetensi. Evaluasi pelatihan adalah kegiatan menilai penerapan standar oleh lembaga pelatihan masyarakat dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pelatihan.
- (24) Komite Standar Pelatihan yang selanjutnya disingkat KSP adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar pelatihan masyarakat, akreditasi, serta sertifikasi.

- (25) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.
- (26) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah unit eselon 1 yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (27) Direktorat Jenderal Teknis adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (28) Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (29) Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Kebijakan dan Pengembangan Kapasitas dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 2

- (1) Kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada pencapaian SDGs Desa;
- (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 3

Program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat desa meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa;
- b. penegakan hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa;
- c. penguatan kelembagaan desa dinamis; dan
- d. penguatan budaya desa adaptif.

Pasal 4

Pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
- b. penyuluhan; dan
- c. pendampingan desa.

Pasal 5

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pendidikan formal, informal dan nonformal.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Keputusan Menteri.
- (4) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelatihan dan pembelajaran.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a dapat menjadi bagian dari pelatihan.
- (6) Pendidikan nonformal, pelatihan, dan pembelajaran,

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan melalui *Learning Management System (LMS)*.

- (7) Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.
- (8) Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. ceramah;
 - b. simulasi;
 - c. praktik lapang; dan
 - d. cara penyuluhan lainnya yang sesuai kondisi objektif Desa.
- (9) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Badan.
- (10) Pelaksanaan pendampingan desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.
- (11) Pendampingan desa sebagaimana dimaksud ayat (10) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan, Kaidah, dan Prinsip Pelatihan

Pasal 6

- (1) Tujuan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a adalah:
 - a. meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa;
 - b. meningkatnya produktivitas dan daya saing masyarakat; dan
 - c. tersedianya sumber daya manusia masyarakat

dan Pemerintahan Desa terlatih yang diperlukan dalam pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a diselenggarakan sesuai kaidah:
 - a. mengacu pada program dan/atau kegiatan prioritas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dituangkan ke dalam kebijakan Direktorat-Direktorat Jenderal Teknis di lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
 - b. mengacu data pada Sistem Informasi Desa dalam penelusuran kebutuhan pelatihan dan pelaksanaan program pelatihan guna mendukung pencapaian SDGs Desa melalui program/kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengembangkan kerja sama kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan hasil pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. berorientasi pada kebutuhan pengembangan potensi sumber daya lokal yang ada dan sesuai kondisi obyektif desa;
 - b. sistematis;
 - c. tanggung jawab bersama antara lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah dan masyarakat;
 - d. dilaksanakan oleh lembaga pelatihan dan/atau lembaga pemberdayaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang memenuhi persyaratan, dan/atau kelompok masyarakat dengan pembinaan UPT; dan
 - e. sinergis antar pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Strategi dan Cakupan Wilayah

Pasal 8

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. kolaborasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait secara berjenjang di lingkungan Kementerian, Kementerian/lembaga, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam penetapan materi pelatihan mendukung pencapaian SDGs Desa;
 - b. optimalisasi pengelolaan pelatihan;
 - c. penguatan jejaring dan kerja sama; dan
 - d. integrasi dan kolaborasi program pelatihan dengan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang diselenggarakan oleh berbagai pihak dalam mendukung pencapaian SDGs Desa.
- (2) Kolaborasi dan koordinasi dalam penetapan materi pelatihan mendukung pencapaian SDGs Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan data kondisi obyektif desa yang diperoleh melalui Sistem Informasi Desa;
 - b. penetapan sasaran pelatihan (penerima manfaat dan lokus) sesuai prioritas kebutuhan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja terkait;
 - c. penetapan kebutuhan prioritas materi pelatihan sesuai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait;
 - d. sinkronisasi program pembangunan desa dan pemberdayaan dengan program pelatihan dan

pengembangan hasil pelatihan.

- (3) Optimalisasi pengelolaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penjaminan dan pengendalian mutu
 - b. penguatan lembaga pelatihan masyarakat;
 - c. penguatan sumber daya manusia pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan secara berjenjang; dan
 - e. penyediaan pendanaan dari berbagai sumber baik APBN, APBD, APBDes, maupun sumber dana dari lembaga nonpemerintah dan/atau masyarakat secara mandiri;
- (4) Penguatan jejaring dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan hasil pelatihan bagi alumni pelatihan melalui:
 - a. pengembangan kerjasama kemitraan antar lembaga pemerintah;
 - b. pengembangan kerjasama kemitraan antara lembaga pemerintah dengan lembaga nonpemerintah; dan
 - c. pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga donor.
- (5) Integrasi dan kolaborasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program pelatihan dan pemberian bantuan stimulan/ pasca pelatihan dan/atau bantuan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pasal 9

Cakupan wilayah pelatihan masyarakat meliputi desa-desa di Kawasan Perdesaan, Daerah tertinggal, Daerah tertentu, daerah asal transmigrasi, permukiman transmigrasi, dan kawasan transmigrasi.

BAB III
PROGRAM PELATIHAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Program Pelatihan

Pasal 10

Program pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dikelompokkan ke dalam:

- (1) Program pelatihan mendukung pencapaian SDGs Desa;
- (2) Program pelatihan bagi calon transmigran, masyarakat transmigrasi, dan masyarakat daerah tertinggal dan daerah tertentu.

Pasal 11

- (1) Program Pelatihan mendukung pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 angka (1) materinya dikelompokkan ke dalam:
 - a. kebijakan SDGs Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. Sistem Informasi Desa;
 - d. tata kelola pemerintahan desa;
 - e. tata kelola pembangunan desa;
 - f. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk penentuan arah, prioritas pokok-pokok materi pelatihan, serta sasaran pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan koordinasi antara Badan dengan unit-unit kerja teknis terkait di lingkungan Kementerian, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Nonpemerintah.
- (3) Dalam rangka peningkatan efektivitas program pembangunan desa dan pemberdayaan melalui pelatihan, ditetapkan mekanisme kerja melibatkan

Badan dan unit-unit kerja teknis terkait dalam penyusunan program, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa mendukung SDGs Desa.

Pasal 12

Program pelatihan bagi calon transmigran, masyarakat transmigrasi, dan masyarakat daerah tertinggal dan daerah tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) disesuaikan dengan program penempatan transmigran, program pengembangan kawasan transmigrasi, dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu.

Pasal 13

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. unsur masyarakat Desa lainnya.
- (2) Unsur masyarakat desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;

- h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar;
 - l. calon transmigran;
 - m. masyarakat transmigrasi;
 - n. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif desa; dan/atau
 - o. calon pelatih masyarakat dari unsur masyarakat.
- (3) Komposisi sasaran peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Pendekatan, Bentuk, dan Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 14

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diselenggarakan dengan pendekatan:
 - a. berbasis masyarakat; dan
 - b. berbasis kompetensi.
- (2) Pelatihan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok masyarakat atau individu, mencakup aspek pengetahuan, kecakapan hidup/keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan diri berdasarkan kekhasan sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat dan sumber daya alam setempat.
- (3) Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan.

Pasal 15

- (1) Bentuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pelatihan di dalam kelas/tatap muka;
 - b. pelatihan di luar kelas;
 - c. pembelajaran mandiri desa;
 - d. komunitas pembelajar berupa kelompok belajar dan/atau kelompok diskusi;
 - e. mentoring;
 - f. sekolah lapang;
 - g. studi banding;
 - h. pemagangan;
 - i. pelatihan keliling;
 - j. pelatihan jarak jauh; dan
 - k. cara pembelajaran lainnya sesuai kondisi objektif desa.
- (2) Bentuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan.

Pasal 16

- (1) Tahapan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pengembangan hasil pelatihan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

- a. identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. penyusunan program pelatihan; dan
 - c. penyiapan dan pengembangan materi pelatihan.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendayagunakan:
- a. sumber daya manusia pelatihan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. dana.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyiapan materi pembelajaran;
 - b. penyampaian materi pembelajaran; dan
 - c. evaluasi kegiatan pembelajaran, yang terdiri atas evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi hasil pembelajaran.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pelatihan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.
- (6) Pengembangan hasil pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e merupakan bagian dari program pembinaan alumni pelatihan, yang dapat berupa:
- a. tindak lanjut pembinaan pasca pelatihan; atau
 - b. tindak lanjut pemeliharaan purna pelatihan.
- (7) Pengembangan hasil pelatihan sebagai bagian dari program pembinaan alumni pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pelatihan

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pelatihan adalah:
 - a. UPT, Lembaga Pelatihan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, pemerintah desa; dan
 - b. Lembaga nonpemerintah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan pelatihan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangan dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan terkait dengan sumber daya manusia meliputi pelatih dan tenaga pelatihan.
- (4) Pelatih dalam penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);
 - b. instruktur pelatihan, widyaiswara atau sebutan lainnya sesuai kompetensi teknis yang dibutuhkan;
 - c. Tenaga Pendamping Profesional (TPP);
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan
 - e. pelatih masyarakat atau sebutan lainnya yang berasal dari unsur masyarakat.
- (5) Pelatih sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib menguasai metodologi pelatihan masyarakat dan substansi/materi pelatihan/pembelajaran.
- (6) Ketentuan mengenai penguasaan metodologi dan substansi/materi pelatihan/pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Badan.
- (7) Alumni pelatihan wajib menginput data pelatihan yang diikuti ke dalam sistem manajemen portofolio.

- (8) Masyarakat desa dapat menggunakan manajemen portofolio untuk mendokumentasikan pelatihan yang diikutinya;
- (9) Ketentuan mengenai sistem manajemen portofolio diatur oleh Badan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga swadaya masyarakat, lembaga pelatihan swadaya masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - c. Organisasi Massa (Ormas)/ Yayasan;
 - d. swasta/perusahaan;
 - e. kelompok/komunitas masyarakat dengan pembinaan oleh UPT; dan
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelatihan secara mandiri dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki, dan/atau bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan ditetapkan oleh Badan.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pelatihan dilakukan dalam hubungan kerja:
 - a. antar unit di lingkungan Kementerian;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian;
 - c. Kementerian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Pelatihan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang berwenang;
 - d. Kementerian dengan UPT;
 - e. Kementerian dengan lembaga pelatihan /pemberdayaan masyarakat non Pemerintah;
 - f. UPT dengan kelompok masyarakat/ komunitas masyarakat;
 - g. UPT, Lembaga pelatihan masyarakat daerah/ lembaga pemberdayaan masyarakat di daerah dengan badan usaha/perusahaan /perguruan tinggi/yayasan; dan
 - h. UPT, Lembaga pelatihan masyarakat daerah/ lembaga pemberdayaan masyarakat di daerah dengan Pemerintah Desa.
- (2) Hubungan kerja antar unit di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal teknis dalam penyusunan program, implementasi, dan pasca implementasi program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan lingkup kegiatan:
 - a. penyusunan rumusan kebijakan pelatihan secara nasional;
 - b. dukungan terhadap implementasi kebijakan

Direktorat Jenderal teknis di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pelatihan, bimbingan pasca pelatihan, serta pengendalian mutu pelatihan;

- c. sinergi dalam program dan penganggaran pelatihan serta tindak lanjut hasil pelatihan dengan pemberian bantuan pasca pelatihan dan pemeliharaan purna pelatihan oleh Direktorat Jenderal teknis; dan
- d. dukungan penyelenggaraan pelatihan.

(3) Hubungan kerja dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b dilakukan oleh Badan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelatihan yang mengacu kebijakan teknis sektor terkait;
- b. sinergi dalam program dan penganggaran pelatihan serta tindak lanjut hasil pelatihan dengan pemberian bantuan pasca pelatihan dan pemeliharaan purna pelatihan;
- c. dukungan penyelenggaraan pelatihan (materi, sarana prasarana, dan tenaga pelatih);
- d. pelaksanaan pemagangan;
- e. penyediaan data dan informasi hasil pelatihan dan perkembangan hasil pelatihan; dan
- f. pembentukan forum alumni pelatihan.

(4) Hubungan kerja Kementerian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Pelatihan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Badan melalui koordinasi dan fasilitasi, dengan lingkup kegiatan:

- a. penyediaan regulasi pelatihan;

- b. pembinaan program pelatihan;
 - c. standardisasi pelatihan;
 - d. penyediaan materi pelatihan;
 - e. fasilitasi sertifikasi Pelatih dan peserta pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. sinergi dalam program dan penganggaran pelatihan serta tindak lanjut hasil pelatihan dengan pemberian bantuan pasca pelatihan dan pemeliharaan purna pelatihan;
 - g. penyediaan data melalui Sistem Informasi Desa;
 - h. pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pengembangan hasil pelatihan; dan
 - i. pembentukan forum alumni pelatihan.
- (5) Hubungan kerja Kementerian dengan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan Badan melalui koordinasi dan fasilitasi dengan lingkup kegiatan:
- a. penyediaan regulasi tentang pelatihan;
 - b. pembinaan program pelatihan;
 - c. standardisasi pelatihan;
 - d. fasilitasi sertifikasi Pelatih dan peserta pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan data dan informasi pelatihan;
 - f. pembentukan forum alumni pelatihan, dan
 - g. penyediaan layanan konsultasi dan advokasi pelatihan.
- (6) Hubungan kerja Kementerian dengan lembaga pelatihan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan Badan melalui koordinasi dan fasilitasi dengan lingkup kegiatan:
- a. penyediaan regulasi tentang pelatihan;
 - b. pembinaan program pelatihan;
 - c. standardisasi pelatihan;
 - d. fasilitasi sertifikasi peserta pelatihan;
 - e. pengelolaan data dan informasi pelatihan;
 - f. fasilitasi kerjasama/kemitraan dalam bidang program pelatihan, sarana/prasarana, tenaga

pelatih, tenaga kepelatihan, pembiayaan, bimbingan pasca pelatihan, penyediaan tempat kerja untuk *on-the-job training*, dan penempatan tenaga kerja pasca pelatihan;

- g. pembentukan forum alumni pelatihan; dan
- h. penyediaan layanan konsultasi dan advokasi pelatihan.

(7) Hubungan kerja UPT dengan kelompok masyarakat/komunitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan lingkup kegiatan:

- a. penyediaan standar-standar pelatihan;
- b. penyediaan modul dan bahan ajar pelatihan;
- c. penyediaan tenaga pelatih/nara sumber yang diperlukan;
- d. penyediaan layanan konsultasi pelatihan;
- e. penyediaan dukungan dana pelatihan oleh kelompok/komunitas masyarakat secara mandiri;
- f. penyediaan data dan informasi penyelenggaraan dan hasil pelatihan serta perkembangan hasil pelatihan oleh kelompok/ komunitas masyarakat; dan
- g. pembentukan forum alumni pelatihan.

(8) Hubungan kerja UPT, lembaga pelatihan masyarakat, dan lembaga pemberdayaan masyarakat daerah dengan badan usaha/perusahaan/perguruan tinggi/yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan lingkup kegiatan:

- a. penyelenggaraan pelatihan;
- b. penyediaan dukungan pendanaan program pelatihan;
- c. penyediaan tenaga pelatih/narasumber; dan
- d. penyediaan bantuan stimulan/sarana produksi/modal usaha;
- e. penyediaan data dan informasi hasil pelatihan

- dan perkembangan hasil pelatihan; dan
- f. pembentukan forum alumni pelatihan.
- (9) Hubungan kerja UPT, lembaga pelatihan dan lembaga pemberdayaan masyarakat Daerah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan lingkup kegiatan:
- a. penyediaan program pelatihan;
 - b. penyediaan data dan informasi kondisi objektif desa hasil pendataan desa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja pendataan desa sebagai masukan dalam penentuan program dan sasaran pelatihan;
 - c. fasilitasi keterlibatan unsur perangkat desa, kader desa, dan masyarakat desa sebagai peserta pelatihan;
 - d. kerjasama dalam pengembangan hasil pelatihan melibatkan PSM, KPMD, dan tenaga pendamping lokal Desa;
 - e. penyediaan dana desa mendukung pelatihan dan pengembangan hasil pelatihan;
 - f. penyediaan data dan informasi hasil pelatihan dan perkembangan hasil pelatihan; dan
 - g. pembentukan forum alumni pelatihan.

BAB V

PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan pelatihan dilakukan penjaminan dan pengendalian mutu.
- (2) Penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui standarisasi, akreditasi lembaga, sertifikasi dan evaluasi.

Bagian Kesatu

Standardisasi

Pasal 22

- (1) Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari:
 - a. standar pelatihan; dan
 - b. standar kompetensi.
- (2) Standar pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar penilaian;
 - d. standar kelulusan peserta pelatihan;
 - e. standar pelatih dan tenaga pelatihan ;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tiga jenis, yaitu: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Khusus, dan/atau Standar Internasional.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 23

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) pada lembaga pelatihan masyarakat pemerintah dan nonpemerintah merupakan upaya untuk menjamin kredibilitas lembaga pelatihan termasuk jaminan kualitas layanan dan lulusan lembaga pelatihan, sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1)

dilakukan oleh Komite Standar Pelatihan Masyarakat.

- (3) Akreditasi lembaga pelatihan masyarakat pemerintah Pusat dan Daerah dan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Badan.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 24

- (1) Untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi yang dimiliki peserta pelatihan, dilakukan:
 - a. pemberian surat keterangan; dan /atau
 - b. sertifikasi kompetensi.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga pelatihan dan/atau lembaga pemberdayaan masyarakat diberikan kepada setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan berbasis masyarakat.
- (3) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan terhadap:
 - a. pelatih; dan
 - b. peserta pelatihan.
- (4) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada peserta yang mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten.
- (5) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. aspek penerapan standar pelatihan oleh penyelenggara pelatihan;
 - b. pengembangan hasil pelatihan (pasca dan purna) oleh alumni pelatihan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap UPT, lembaga pelatihan pemerintah/pemerintah daerah dan nonpemerintah yang menyelenggarakan pelatihan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh UPT.

Pasal 26

Kebijakan tentang penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI

KOMITE STANDAR PELATIHAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Komite Standar Pelatihan Masyarakat dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar pelatihan, akreditasi, sertifikasi dan evaluasi.
- (2) Komite Standar Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pusat.
- (3) Komite Standar Pelatihan Masyarakat ditetapkan

oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- (4) Komite Standar Pelatihan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengembangkan standar pelatihan;
 - b. mengembangkan standar kompetensi;
 - c. mengembangkan kriteria penilaian lembaga pelatihan;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan non pemerintah;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi melalui penilaian kelulusan;
 - f. menyelenggarakan evaluasi terhadap aspek penerapan standar pelatihan oleh lembaga pelatihan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan nonpemerintah; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Komite Standar Pelatihan Masyarakat ditetapkan oleh Badan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat ikut serta dalam seluruh tahapan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengajuan usulan rencana pelatihan;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan;
 - c. penyediaan tenaga pelatihan;
 - d. penyelenggaraan pelatihan; dan/atau
 - e. pembiayaan kegiatan pelatihan.
- (3) Pengajuan usulan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang didukung dana desa dilakukan melalui musyawarah desa.
- (4) Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi fasilitas, alat, media, dan/atau prasarana pendukung pelaksanaan aktivitas pelatihan.
- (5) Penyediaan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tenaga pelatihan.
- (6) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu sebagai pihak pelaksana pelatihan.
- (7) Pembiayaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah penyediaan bantuan pembiayaan pelatihan yang bersifat tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pelatihan dilakukan kerja sama;
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pihak Ketiga;
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pelatihan swadaya masyarakat, Lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - c. Organisasi Massa (Ormas)/ Yayasan;
 - d. Swasta/Perusahaan;
 - e. Lembaga donor;
 - f. Kelompok /komunitas masyarakat; dan/atau
 - g. Pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian melakukan kerjasama dan kemitraan yang bersifat strategis dengan pihak ketiga.
- (5) UPT dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melaksanakan kerja sama dan kemitraan yang bersifat teknis operasional dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam rangka melakukan peningkatan kerja sama pelatihan dibentuk forum komunikasi jejaring lembaga pelatihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama di bidang pelatihan diatur lebih lanjut dalam keputusan Badan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

Pemantauan dan evaluasi kinerja pelatihan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi kinerja program pelatihan dilakukan terhadap penyelenggaraan pelatihan dimulai dari perencanaan program, implementasi program, sampai dengan pasca implementasi program mendukung pencapaian SDGs Desa maupun pelatihan calon transmigran dan pelatihan masyarakat transmigrasi serta pelatihan mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dalam tahap perencanaan program dititikberatkan pada identifikasi kebutuhan pelatihan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pada tahap implementasi program dilaksanakan secara paralel dan berkala untuk memandu pelaksanaan kegiatan agar aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan program pelatihan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pada tahap pasca implementasi program difokuskan pada pengukuran kemanfaatan dan dampak program pelatihan bagi masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi kinerja pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud Pasal 31 dilaksanakan oleh Badan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi kinerja pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak di luar Kementerian dilaksanakan oleh Badan atau UPT sesuai kewenangan masing-masing melalui kerjasama dengan OPD terkait.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Menteri berwenang melakukan pembinaan kelembagaan pelatihan.
- (2) Pembinaan kelembagaan pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan pedoman pembinaan pelatihan;
 - b. rencana, program dan anggaran pelatihan;
 - c. pembinaan sumber daya manusia pelatihan;
 - d. penetapan standar-standar pelatihan, termasuk standar biaya pelatihan dan honor pelatih dan narasumber;
 - e. pengendalian pelatihan, termasuk pengendalian mutu pelatihan; dan
 - f. fasilitasi sertifikasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada Badan.

BAB X

SISTEM INFORMASI PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan diperlukan upaya dokumentasi terhadap seluruh informasi pelaksanaan pelatihan.

- (2) Penyelenggara pelatihan wajib mendokumentasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pelatihan kepada UPT terdekat.
- (3) Upaya dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Pelatihan.
- (4) Sumber data Sistem Informasi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit- unit penyelenggara pelatihan masyarakat di lingkungan Kementerian, unit penyelenggara pelatihan masyarakat di daerah, maupun penyelenggara pelatihan nonpemerintah.
- (5) Sistem Informasi Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan bagian integral dari Sistem Informasi Desa.
- (6) Sistem manajemen portofolio sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (8) merupakan bagian integral dari Sistem Informasi Pelatihan.

Pasal 36

- (1) Sistem Informasi Pelatihan dibangun untuk meningkatkan akses dan pelayanan pelatihan.
- (2) Seluruh informasi pelatihan dihimpun dari berbagai pihak dan dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyajian; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (3) Hasil pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program pelatihan selanjutnya, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 37

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 36 diatur melalui Keputusan Menteri.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pelatihan adalah:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin fasilitasi pendanaan pelatihan secara berkesinambungan, transparan, efektif dan efisien.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan mendukung pencapaian SDGs Desa diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan;
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum

diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini;

- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

.....

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR